



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Ferida Swaty. ST binti Janan Hamidi, tempat tanggal lahir, Medan 31 Mei 1974, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan S-1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun III, Jalan Mesjid, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabuapten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

Wahyu Danin. SE bin Atmin Tanjung, tempat tanggal lahir, Medan 22 Juni 1973, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan S-1, Pekerjaan Staf Komisi D, DPRD Deli Serdang, beralamat di Dusun III, Jalan Mesjid No. 18, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 20 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

halaman 1 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 20 Desember 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 6 Januari 2002, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sunggal, hal ini sejalan dengan Kutupan Akte Nikah , Nomor. 57 / 57 / I / 2002 yang di terbitkan pada tanggal 7 Januari 2002, oleh Kantor Urusan Agama , Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - SHAFIRA MADANI, perempuan, tempat tanggal lahir , Medan. 21-10-2002;
 - UMARA SHEILDY, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Medan. 15-12-2003;
 - FAIZ AKBAR TANJUNG, laki-laki, tempat tanggal lahir, Medan. 01-07-xxxx;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang lainnya ;
4. Bahwa akan tetapi akhir-akhir ini sekitar pada bulan Oktober 2015, Tergugat telah menunjukkan sikap dan sifat yang kurang baik , dalam kehidupan berumah tangga dimana Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bertanggung jawab dengan cara Tergugat tidak lagi memberikan biaya nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berpergian dengan wanita lain ke Subang, untuk bersenang-senang, sedangkan Penggugat di biarkan tanpa di beri nafkah sama sekali ;
6. Bahwa pada Bulan Pebruari 2016 Penggugat beserta keluarga Penggugat menemui menjumpai Tergugat dan Keluarga Tergugat untuk membicarakan kelanjutan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dengan seenaknya mengatakan “ *Biarkan saja rumah tangga kita*

halaman 2 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini dulu “, sedangkan Penggugat mempunyai harapan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa di perbaiki lagi ;

7. Bahwa akan tetapi sebagai puncaknya sekitar bulan Juli 2016 pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi, dimana anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama UMARA SHEILDY, melihat dan menyaksikan langsung Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam rumah wanita lain tersebut, dan anak Penggugat marah, mengamuk kepada Tergugat dan wanita lain tersebut, sehingga terjadi keributan sampai – sampai di damaikan oleh Kepala Dusun setempat ;
8. Bahwa walaupun Penggugat bersama keluarga telah menemui / menjumpai Tergugat, untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun jawaban dari Tergugat sedemikian itu, dan Pertengkaran, perselisihan terjadi secara terus menerus , berarti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di perbaiki lagi, karena keadaan rumah tangga telah di lingkupi suasana keributan dan pertengkaran selalu ;
9. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga tidak di mungkinkan lagi untuk di perbaiki, sedangkan Penggugat masih mempunyai 3 orang anak yang masih di bawah umur maka, sudah sepatutnya anak-anak di bawah umur tersebut adalah di bawah pemeliharaan (HADANAH) Penggugat hingga kelak dewasa, dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup anak sebesar, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing anak tersebut setiap bulan;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, ternyata secara juridis Penggugat mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah, No. 9 tahun 1975 jis Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Agama Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus menjatuhkan talaq satu bain sughra Tergugat Wahyu Danin, SE bin Atmin Tanjung, atas diri Penggugat Ferida Swaty binti Janan Hamidi ;

halaman 3 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di kemukakan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Agama Yang Mulia untuk menetapkan suatu hari persidangan yang telah di tentukan untuk itu dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang bersengketa dengan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (Wahyu Danin, SE bin Atmin Tanjung) atas diri Penggugat (Ferida Swaty.ST binti Janan Hamidi) ;
3. Menyatakan demi hukum hak asuh anak (HADHANAH) terhadap ke 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yakni :
 - SHAFIRA MADANI, perempuan, tempat tanggal lahir, Medan. 21-10-2002;
 - UMARA SHEILDY, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Medan. 15-12-2003;
 - FAIZ AKBAR TANJUNG, laki-laki, tempat tanggal lahir, Medan. 01-07-xxxx adalah Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah ke 3 (tiga) anak dari Pengugat dan Tergugat, masing- masing sebesar : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

halaman 4 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor. 57 / 57 / I / 2002, tanggal 7 Januari 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Ramadana bin Sumeri, umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Jln. Setia Budi, Gang Setia, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak dari kecil;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan pada usaha warnet Penggugat tahun xxxx s/d 2012;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu sampai sekarang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak akhir tahun xxxx sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tidak ada kesepahaman dalam menjalankan usaha warnet;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di warnet pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

halaman 5 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maha Putra Sitompul bin Surung Hata Lopan Sitompul, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Satpam, tempat tinggal Jalan Mesjid No. 89 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai tetangga saksi sejak tahun 2009 s/d 2015;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu sampai sekarang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak akhir tahun xxxx sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tidak ada kesepakatan dalam menjalankan usaha warnet;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di warnet pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus

halaman 6 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu dengan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 6 Januari 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Kutipan Akta Nikah Nomor : 57 / 57 / I / 2002 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berbeda pendapat/tidak sepaham dalam menjalankan bisnis warnet yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang telah pisah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

halaman 7 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Januari 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ; -

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Sitompul bin Surung Hata Lopan Sitompul adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan bisnis warnet dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang ,menikah pada tanggal 6 Januari 2002, dan sampai sekarang sudah punya 3 (tiga) orang anak;
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak akhir tahun xxxx;

halaman 8 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga adalah karena terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan bisnis warnet;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah memberikan nafkah sudah setahun lamanya, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي طلاقا

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

halaman 9 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedubelah pihak, sedangkan pereraian juga dapat menghilangkan masalah dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratanannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila diandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

halaman 10 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang pengasuhan anak-anaknya yang bernama SHAFIRA MADANI, lahir, 21 Oktober 2002, UMARA SHEILDY, lahir, 15 Desember 2003 dan FAIZ AKBAR TANJUNG, lahir, 01 Juli xxxx. Gugatan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah ,mencabut tentang permohonan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas, oleh dan karena itu permohonan dan/atau gugatan tentang hak asuh dan nafkah anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebgaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

halaman 11 dari13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyu Danin SE bin Atmin Tanjung) terhadap Penggugat (Ferida Swaty ST. binti Jaman Hamidi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Sedang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000.00,-(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 06 Maret 2017 Miladiyah* bertepatan dengan *tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah* oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Itu.

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

halaman 12 dari 13, Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. WARDIYAH. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-	-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-	
- Biaya panggilan	:	Rp.	650.000,00,-	
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000.00,-	
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-	

J u m l a h : Rp. 741.000,00,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);